

---

**TARIF EFEKTIF RATA-RATA MENGURAI KERUMITAN PEMOTONGAN  
PPH PASAL 21**

*Moh. Faisol<sup>1</sup>, Norsain<sup>2</sup>, Imam Rofiqi<sup>3</sup>*

*<sup>1</sup>Universitas Wiraraja*

Email : <sup>1</sup> [faisol114@wiraraja.ac.id](mailto:faisol114@wiraraja.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesederhanaan dan kemudahan pemotongan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) dibandingkan dengan tarif pasal 17 ayat (1). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara pada tiga orang informan yang berinteraksi langsung dengan implementasi TER. Analisis data menggunakan analisis data spiral, dan disempurnakan dengan uji keabsahan data kualitatif menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kesederhanaan pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER lebih praktis secara perhitungan, karena langsung mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan TER, berbeda dengan sebelumnya yang harus menentukan penghasilan kena pajak terlebih dahulu. Kemudahan implementasi TER disupport fitur e-bupot 21/26 yang secara otomatis mengadopsi perhitungan TER dan data pemotongan sudah terintegrasi dengan wajib pajak. Keterbatasan TER ini hanya bersifat estimasi dan dipergunakan untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan November, sedangkan masa pajak bulan Desember tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat (1).

**Kata Kunci :** TER PPh 21, E-Bupot 21/26, Reformasi Perpajakan

**1. INTRODUCTION**

Optimalisasi penerimaan pajak harus diikuti dengan kebijakan dan sistem perpajakan yang baik dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, sistem pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi wajib pajak pemotong (WPP) terdapat kerumitan khususnya dalam penentuan penghasilan kena pajak (PKP) dan tarif pajak. Kerumitan dalam penentuan PKP terdapat dalam beberapa aspek yaitu jumlah penghasilan bruto dan jenis pengurangan.

Penghasilan bruto yang memiliki variasi seperti gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, bonus, dan lain-lain serta jenis pengurangan seperti biaya jabatan, iuran-iuran yang dibayarkan sendiri oleh pegawai seringkali melahirkan kesalahan dalam menghitung jumlah penghasilan bruto pegawai. Hal tersebut tentunya membuat WPP merasa sulit dan terhambat dalam menghitung jumlah PPh 21 yang dipotong untuk masing-masing pegawai, apalagi bagi WPP yang belum memiliki kapasitas yang mumpuni di

bidang perpajakan (Liyana, 2021; Maseko, 2014).

Kondisi tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses pemotongan dan jumlah PPh 21. Proses pemotongan pajak yang mudah tentunya akan menjadikan WPP secara sukarela memenuhi kewajibannya karena merasa mudah dan prosesnya cepat. Namun sebaliknya, jika dalam proses pemotongan pajaknya terdapat kerumitan tentunya akan mempengaruhi WPP dalam menunaikan kewajibannya. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh 21 sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dengan turunan PMK Nomor 168 Tahun 2023 sebagai pedoman petunjuk teknis pemotongan pajak dengan menggunakan TER dan buku dengan judul cermat pemotongan PPh 21/26 (Anggraeni & Dhaniswara, 2024). Kebijakan ini secara garis besar memberikan kemudahan kepada WPP dalam menentukan dasar penghasilan kena pajak dan tarif PPh 21 yang dipotong. Karena dalam pemotongan PPh 21 WPP tidak perlu untuk melakukan penghitungan jumlah pengurangan sebagaimana pada ketentuan sebelumnya, melainkan cukup menghitung jumlah penghasilan dan klasifikasi tarif pajak sesuai dengan jumlah penghasilan tersebut dengan

menggunakan tabel TER yang terdiri dari TER A, TER B, dan TER C.

Keberadaan TER ini tentunya dapat mengurai kerumitan yang selama ini dihadapi oleh WPP setiap melakukan pemotongan dengan berbagai kondisi seperti pemotongan pajak bagi pegawai baru di tahun berjalan, dengan gaji baru, bonus, dan lain-lain tentunya sangat kompleks. Namun dengan keberadaan TER kegiatan pemotongan pajak setiap bulannya akan lebih mudah (*simple*) dibandingkan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a. TER memberikan kemudahan dalam melakukan pemotongan pajak karena WPP hanya menyesuaikan tarifnya, dan didukung dengan teknologi informasi berupa *e-bupot 21/26* pada laman *djponline* sehingga proses lebih praktis dan cepat (Dedrick et al., 2013; Lum et al., 2017; Zelbst et al., 2012) serta terintegrasi wajib pajak pegawai yang dipotong.

Kemudahan yang diberikan oleh DJP dalam konteks pemotongan PPh 21 ini selaras dengan semangat reformasi perpajakan yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam konteks TAM (Davis, 1989) bahwa kemudahan proses pemotongan pajak pada fitur *e-bupot 21/26* dan manfaat yang diperoleh akan membuat wajib pajak menggunakan fitur tersebut, secara langsung juga menggunakan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21. Lebih dari itu, kemudahan WPP dalam melakukan pemotongan PPh 21 ini

tentunya wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya berasal dari kesadaran dirinya, dalam hal ini disebabkan kemudahan yang diberikan kepada WPP sehingga akan berdampak pada kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian tentang TER masih tergolong baru, seperti yang dilakukan oleh Ilmi & Kirana (2024), Nawangsari & Widajantie (2024), dan Sundoro et al. (2024) tentang perbandingan perhitungan PPh 21 menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a dengan TER. Implementasi terkait kebijakan TER sudah dilakukan oleh Putong et al. (2024) serta Wibawa et al. (2024) atas analisis kurang/lebih bayar PPh 21 dengan menggunakan TER. Sehingga ruang bagi artikel ini adalah mengungkapkan bentuk kemudahan penggunaan TER dalam perspektif fiskus dan WPP supaya memperkaya kajian tentang TER.

## **2. LITERATURE REVIEW**

### **a. Pajak**

Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat yang dibayarkan kepada negara untuk penyelenggaraan pemerintahan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan lain-lain dalam mewujudkan kemakmuran masyarakatnya (Pietersz et al., 2021). Pajak yang dikenakan kepada masyarakat berdasarkan pengelolanya dapat berupa pajak pusat dan pajak daerah (Resmi,

2019). Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat (DJP) seperti PPN, PBB P3, dan pajak penghasilan termasuk PPh pasal 21. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan bermotor, reklame, dan lain-lain. Dalam konteks ini, pembahasan akan lebih fokus pada pajak pusat berupa pemotongan PPh 21 oleh WPP dengan menggunakan TER.

### **b. PPh Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan kepada subyek pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaannya, baik berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan bentuk penghasilan lainnya (Pietersz et al., 2021). PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang sangat kompleks baik dari sisi perhitungan, status wajib pajak, dan tarif pajaknya. Menurut PER-32/PJ/2015 menyebutkan bahwa PPh pasal 21

*”PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri”.*

Maka fokus PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, dan jika diterima oleh orang

pribadi luar negeri maka dikategorikan sebagai PPh pasal 26. Tarif PPh 21 menggunakan tarif progresif merujuk pada tarif pasal 17 ayat (1) yang terdiri dari lima lapisan tarif, yaitu (i) tarif 5% (penghasilan 0 sampai dengan Rp. 60.000.000,-); (ii) tarif 15% (penghasilan di atas Rp. 60.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-); (iii) tarif 25% (penghasilan di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-); (iv) tarif 30% (penghasilan di atas Rp. 500.000.000,-) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-); dan (v) tarif 35% (penghasilan di atas Rp. 5.000.000.000,-).

### c. **Tarif Efektif Rata-Rata**

Tarif efektif rata-rata merupakan tarif pemotongan PPh 21 yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan pensiunannya (Anggraeni & Dhaniswara, 2024). Hal ini merujuk pada PP Nomor 58 tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER). TER terbagi menjadi TER bulanan dan TER harian. TER bulanan dibagi menjadi tiga kategori yaitu

1) **Kategori TER A**, yang diterapkan bagi penerima penghasilan dengan status PTKP (i) tidak kawin tanpa tanggungan; (ii) tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; dan (iii) kawin tanpa tanggungan.

2) **Kategori TER B**, yang diterapkan bagi penerima penghasilan dengan status PTKP (i) tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang; (ii) tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang; (iii) kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; dan (iv) kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang.

3) **Kategori TER C**, yang diterapkan bagi penerima penghasilan dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang.

Sedangkan TER harian diterapkan bagi pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. TER harian menggunakan dasar pengenaan pajak berupa jumlah rata-rata penghasilan sehari dengan lapisan tarif yaitu (i) tarif 0% bagi penghasilan bruto harian sampai dengan Rp. 450.000,- dan (ii) tarif 0,50% bagi penghasilan bruto harian di atas Rp. 450.001,- sampai dengan Rp. 2.500.000,- (Darussalam et al., 2024).

### 3. **METHODS**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Almanshur & Ghony, 2014) dengan studi kasus (Yin, 2015) di KPP XXX. Informan penelitian ini sebanyak 3 orang, yang terdiri dari 1 orang staf penyuluh di KPP XXX, 1 orang penyuluh di KP2KP XXN, dan 1 orang wajib pajak yang menggunakan TER. Peneliti

melakukan wawancara secara mendalam (Minichiello et al., 2008) untuk memperoleh informasi terkait dengan kerumitan pemotongan PPh 21 dan kemudahan pemotongan PPh 21 dengan TER. Data penelitian didukung dengan hasil observasi lapangan dan dokumentasi (Sugiyono, 2020) dalam pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER. Analisis data penelitian menggunakan analisis data spiral (Creswell & Poth, 2024). Sedangkan uji keabsahaan data penelitian ini menggunakan triangulasi (i) metode dan (ii) triangulasi sumber (Sugiyono, 2020).

#### **4. RESULTS AND DISCUSSIONS**

Penelitian ini merupakan luaran lain dari tema Implementasi PMK 168 Tahun 2023. Namun demikian, artikel ini lebih fokus membahas dan menguraikan bentuk kemudahan dalam pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga orang informan, maka hasil penelitian ini akan diawali dengan pembahasan mengenai (i) kerumitan pemotongan PPh 21 dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1), dan (ii) kemudahan pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER.

Pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER merupakan solusi dari kerumitan pemotongan PPh 21 oleh WPP dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1). Hal ini

diungkapkan oleh Bapak PPX yang merupakan penyuluh di KPP XXX

*...sebenarnya karena PPh pasal 21 di kita pak mekanismenya memang berkeadilan, namun harus diakui agak rumit sebelumnya, sebelum TER 21. Memang wajib pajak terutama bendahara itu merasa ini, harus menghitung kalau nanti pindah itu, harus disetahunkan, harus di ini itu,... terutama bendahara bendahara itu merasa wah ini pekerjaan hanya pajak aja tapi udah kayak kayak udah ribet gitu, kan hanya untuk memikirkan PPh 21 aja, sementara kan pekerjaan mereka saabrek ya Pak.*

Sebagaimana UU PPh bahwa pengenaan PPh 21 hakekatnya sudah menunjukkan keadilan dalam pengenaan pajaknya dibuktikan dengan penggunaan tarif pajak progresif sesuai pasal 17 ayat (1) di mana wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan tingkatan penghasilan yang diterima, mulai dari tarif 5%, 15%, 25%, dan 30%. Namun demikian, walaupun berkeadilan secara perhitungan ternyata rumit bagi bendaharawan sebagai WPP. Beliau memberikan ilustrasi bahwa dalam pengenaan tarif tersebut WPP harus menghitung terlebih dahulu penghasilan kena pajak (PKP). PKP tersebut diperoleh dari jumlah perhitungan penghasilan bruto dan pengurangan serta PTKP sesuai dengan status wajib pajak. Mekanisme tersebut terlalu rumit

bagi seorang bendaharawan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi wajib pajak seperti wajib pajak yang berhenti bekerja, baru bekerja pada tahun berjalan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan kompleksitas perhitungan PPh 21 juga disampaikan oleh Bapak PXN selaku staf di KP2KP XXN

*Kalau kita bicara kaitannya dengan PPh pasal 21, PPh pasal 21 itu kalau kita itu merupakan salah satu jenis pajak yang paling kompleks salah satu yang paling kompleks karena banyak. Kalau kita oret dari subjeknya juga mengikuti, beda subjek pajak dalam negeri sama luar negeri sudah berubah tarifnya, beda penerima penghasilan berubah, antara final tidak final berbeda dan segala macam lainnya.*

Sebagai staf kantor pajak, Bapak PXN menyadari bahwa perhitungan PPh 21 sangat kompleks seperti penerapan tarif yang mengikuti kondisi subyek (wajib) pajaknya, seperti jumlah PKP yang diterima, status dan tanggungan wajib pajak serta tunjangan-tunjangan yang diterima sehingga berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Kerumitan perhitungan PPh 21 tersebut tentunya menjadi beban bagi WPP dalam melakukan pemotongan pajak, dan secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan, keakuratan data, dan kepatuhan dalam

memenuhi kewajiban perpajakan karena pekerjaan yang terlalu banyak dan rumit hanya dalam hal perpajakan. Oleh karena itu keberadaan TER dalam pemotongan PPh 21 menjadi solusi atas kerumitan perhitungan tersebut karena memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak. Kemudahan dalam perhitungan PPh 21 tersebut tentunya akan berdampak pada pekerjaan WPP yang berkurang dan berpotensi meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Kemudahan dalam pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER sebagaimana disampaikan oleh Bapak PPX

*Nah sebenarnya sistem ini sudah diberlakukan di negara-negara maju lainnya, prinsipnya si simplicity... kesederhanaan ...oh penghasilannya segini langsung pajaknya segini, oh PTKP segini dengan penghasilan segini langsung segini, sehingga tidak membuat bendahara atau pemotong itu ribet untuk perhitungannya. Yang kedua selain kesederhanaan juga membuat alurnya itu gak terlalu bulat, dah tinggal dipotong berapa nanti di akhir tahun baru dihitung kembali seperti itu....*

Pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER diakui sudah banyak diberlakukan di berbagai negara khususnya anggota OECD (Tchilinguirian & Harry, 2000) dengan prinsip kesederhanaan (*simplisity*). Yaitu kesederhanaan dalam perhitungan PPh

21 yang dipotong oleh WPP karena tidak perlu melakukan alur perhitungan yang panjang mulai perhitungan penghasilan bruto, pengurangan, jumlah penghasilan yang disetahunkan, dan item lainnya. WPP langsung menghitung jumlah pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap (contoh) dengan menggunakan formula perhitungan penghasilan bruto dikalikan dengan TER bulanan sesuai dengan status wajib pajaknya apakah termasuk pada TER A, TER B, dan TER C. Dengan formula seperti ini tentunya sangat membantu WPP dalam melakukan pemotongan PPh 21. Mengutip pernyataan Bapak PXN

*Di tarif efektif rata-rata itu tidak demikian, dalam kacamata pemotong itu jauh lebih mudah walaupun memang di awal lahirnya produk pasti butuh adaptasi ya, pasti beberapa wajib pajak menganggapnya wah ribet ini pak. Pemotong tinggal mengalikan penghasilannya dengan tarifnya sesuai tabel TER... itu jauh lebih simpel.*

Penggunaan TER memang memberikan kemudahan bagi WPP dalam melakukan pemotongan PPh 21 karena memiliki kesederhanaan dalam perhitungannya jika dibandingkan dengan proses perhitungan dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1). Kemudahan tersebut juga diungkapkan oleh wajib pajak bendaharawan, yaitu Ibu YYS

*Perbedaannya sepertinya lebih simpel yang sekarang, karena kita cukup buka*

*djponline tinggal pilih menunya saja, kalau sebelumnya kan masih pindah di online pajak. Buat bukti pemotongan sekaligus sebagai laporan pemotongan pajak yang kita lakukan. Bagi kita ya lebih praktis itu cukup dalam laman djp saja pak.*

Kemudahan dalam penggunaan TER bukan hanya dalam perhitungan pajak, namun secara sistem juga (sudah) terintegrasi antara bukti pemotongan sekaligus pelaporan pajak yang dilakukan oleh pemotong pajak. Kemudahan dan masifnya penggunaan TER dalam pemotongan PPh 21 tentunya *disupport* sistem informasi yang dimiliki oleh DJP berupa *e-bupot 21/26* (Anggraeni & Dhaniswara, 2024). Dengan menggunakan *e-bupot 21/26* secara otomatis wajib pajak pemotong sudah mengimplementasikan TER dalam pemotongan PPh 21. WPP tidak perlu melakukan perhitungan secara manual, namun cukup melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak pada sistem *djponline*. Fitur *e-bupot 21/26* tentunya memiliki peran strategis dalam kesuksesan penggunaan TER oleh WPP. Kemudahan WPP menggunakan TER pada menu *e-bupot 21/26* akan berdampak terhadap tingkat keakuratan data, kecepatan proses pemotongan dan pelaporan pajak serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Faisol & Norsain, 2024).

TER memberikan nuansa baru dalam perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh WPP. Dalam konteks ini setidaknya terdapat kemudahan yang dirasakan WPP dalam pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER yaitu kemudahan dalam penentuan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak pada TER didasarkan atas penghasilan bruto wajib pajak, tentunya berbeda dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana tarif pasal 17 ayat (1) yaitu dengan menggunakan penghasilan kena pajak (PKP) yang melalui proses panjang mulai perhitungan penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto yang diketahui kemudian dikurangi PTKP. Sehingga secara proses perhitungan dalam jauh lebih sederhana dibandingkan tarif pasal 17 ayat (1), di mana TER langsung menggunakan formula penghasilan bruto dikalikan TER bulanan ataupun TER harian khusus untuk pemotongan pajak masa bulan Januari sampai November. Dengan kemudahan tersebut tentunya akan mengurangi beban WPP dalam melakukan pemotongan pajak dan berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi pemotongan pajak.

Namun demikian, dibalik kemudahan dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 dengan menggunakan TER terdapat koreksi peneliti yaitu TER hanya terbatas untuk masa pajak Januari sampai dengan November sehingga pada saat masa pajak Desember WPP kembali melakukan perhitungan PPh 21

dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1). Sehingga dapat dikatakan bahwa dibalik kemudahan dan transparansi penggunaan TER masih tersirat istilah “estimasi”, yaitu TER bulan ataupun harian yang digunakan bersifat sementara dan hanya mendekati jumlah pemotongan pajak yang seharusnya. Walaupun menggunakan TER wajib pajak memiliki potensi mengalami kelebihan ataupun kekurangan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WPP, karena TER bukan hal yang mutlak. Celah tersebut tentunya dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi DJP untuk penyempurnaan aturan di masa mendatang guna memberikan keadilan, transparansi, dan kepastian bagi wajib pajak serta penerimaan pajak yang optimal.

## **5. CONCLUSIONS**

Penggunaan TER dalam pemotongan PPh pasal 21 membantu WPP karena memberikan kesederhanaan dalam perhitungan jumlah pajak dan kemudahan dengan adanya fitur e-bupot 21/26. Kesederhanaan dan kemudahan dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21 tentunya membuat wajib pajak pemotong lebih efektif dan efisien dalam pemotongan PPh pasal 21 dalam hal ini mengurangi beban administrasi yang dilakukan. Hal ini tentunya akan berdampak bagi kepatuhan wajib pajak pemotong dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya kepatuhan dan

ketepatan dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21. Namun demikian, keterbatasan TER ini hanya bersifat estimasi dan dipergunakan untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan November, sedangkan masa pajak bulan Desember tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat (1). Implikasi dari penelitian ini adalah penerapan kebijakan “TER” yang didukung sistem informasi berupa e-bupot 21/26 mempercepat keberhasilan dari kebijakan tersebut.

## 6. REFERENCES

- Almanshur, F., & Ghony, M. D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Darussalam, Danny Septriadi, David Hamzah Damian, Romi Irawan, B. Bawono Kristiaji, & Atika Ritmelina. (2024). *DDTC INDONESIAN TAX MANUAL 2024: Menelusuri Dinamika Peraturan Perpajakan*. DDTC.
- Davis, F. D. (1989). Technology acceptance model: TAM. *Al-Suqri, MN, Al-Aufi, AS: Information Seeking Behavior and Technology Adoption*, 205–219.
- Dedrick, J., Kraemer, K. L., & Shih, E. (2013). Information technology and productivity in developed and developing countries. *Journal of Management Information Systems*, 30(1), 97–122.
- Faisol, M., & Norsain, N. (2024). Enhancing Tax Compliance Through Digital Transformation: Evidence from Corporate Taxpayers Usage of E-Bupot. *JRAK*, 16(1), 159–168.
- Ilmi, M. A. B., & Kirana, N. W. I. (2024). Analisis Komparatif Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dengan Tarif PPh Pasal 17 Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di CV. X. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4997–5008.
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124–135.
- Lum, C., Koper, C. S., & Willis, J. (2017). Understanding the Limits of Technology’s Impact on Police Effectiveness. *Police Quarterly*, 20(2), 135–163.
- Maseko, N. (2014). The impact of personal tax knowledge and compliance costs on tax compliance behaviour of SMEs in Zimbabwe. *Elite Research Journal of Accounting and Business Management*,

- 2(3), 26–37.
- Minichiello, V., Aroni, R., & Hays, T. N. (2008). *In-depth interviewing: Principles, techniques, analysis*. Pearson Education Australia.
- Nawang Sari, N. L., & Widajantie, T. D. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 2356–2369.
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, W., Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Suropto, S., & Koerniawati, D. (2021). Perpajakan (Teori & Praktik). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Putong, I. H., Ropa, G., Koagouw, H. U. H. L., & Lasut, J. C. (2024). Evaluation of the Implementation of Article 21 and PP Number 58 of 2023's Income Tax Calculation at PT. KC in Manado. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(01), 167–176.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, S., & Muarief, F. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2888–2897.
- Tchilinguirian, D., & Harry, C. (2000). *Average Effective Tax Rates on Capital, Labour and Consumption* (OECD Economics Department Working Papers).
- Wibawa, K., Kudhori, A., & Akbar, D. I. (2024). Analisa Perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPh Pasal 21 (Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 4(4), 357–368.
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus Desain & Metode*. Raja Grafindo Persada.
- Zelbst, P. J., Green, K. W., Sower, V. E., & Reyes, P. M. (2012). Impact of RFID on Manufacturing Effectiveness and Efficiency. *International Journal of Operations & Production Management*, 32(3), 329–350.